



BUPATI BANGGAI KEPULAUAN  
PROVINSI SULAWESI TENGAH

KEPUTUSAN BUPATI BANGGAI KEPULAUAN  
NOMOR 481 TAHUN 2023

TENTANG

PENETAPAN DAFTAR PENERIMA SANTUNAN KEMATIAN BAGI  
KELUARGA PENDUDUK MISKIN  
TAHUN 2023

BUPATI BANGGAI KEPULAUAN,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 56 ayat 2 Peraturan Bupati Nomor 13 Tahun 2022 tentang Tata Cara Penganggaran, Pelaksanaan dan Penatausahaan, Pelaporan dan Pertanggungjawaban serta Monitoring dan Evaluasi Hibah dan Bantuan Sosial, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Penetapan Daftar Penerima Santunan Kematian Bagi Keluarga Penduduk Miskin Tahun 2023;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 51 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Buol, Kabupaten Morowali, dan Kabupaten Banggai Kepulauan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 179, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3900) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2000 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2000 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 51 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Buol, Kabupaten Morowali, dan Kabupaten Banggai Kepulauan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3966);

2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 238, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6841);

3. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5294);

4. Peraturan Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan Nomor 10 Tahun 2022 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan Tahun Anggaran 2023 (Lembaran Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan Tahun 2022 Nomor 10);
5. Peraturan Bupati Banggai Kepulauan Nomor 36 tahun 2022 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan Tahun Anggaran 2023 (Berita Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan Tahun 2022 Nomor 36);
6. Peraturan Bupati Banggai Kepulauan Nomor 13 Tahun 2022 tentang Tata Cara Penganggaran, Pelaksanaan dan Penatausahaan, Pelaporan dan Pertanggungjawaban serta Monitoring dan Evaluasi Hibah dan Bantuan Sosial (Berita Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan Tahun 2022 Nomor 13);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN BUPATI TENTANG PENETAPAN DAFTAR PENERIMA SANTUNAN KEMATIAN BAGI KELUARGA PENDUDUK MISKIN TAHUN 2023.

KESATU : Menetapkan Daftar Penerima Santunan Kematian Bagi Keluarga Penduduk Miskin Tahun 2023, sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan Bupati ini.

KEDUA : Daftar Penerima sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU Pemberian santunan kematian bagi keluarga penduduk miskin Kabupaten Banggai Kepulauan untuk perwujudan bela sungkawa dan duka cita Pemerintah Daerah terhadap Masyarakat yang Meninggal Dunia dengan memberikan uang duka kepada Ahli Waris yang terkena musibah kematian berupa santunan kematian.

KETIGA : Pemberian Santunan Kematian bagi Keluarga Penduduk Miskin untuk meringankan beban Masyarakat bagi anggota keluarga yang meninggal dunia, sebagaimana dimaksud pada Diktum KEDUA di berikan uang duka kepada ahli waris dengan besaran Rp. 1.500.000 (satu juta lima ratus ribu rupiah).

KEEMPAT : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) melalui Dokumen Pelaksana Anggaran (DPA) pada Dinas Sosial Kabupaten Banggai Kepulauan Tahun Anggaran 2023.

KELIMA : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Salakan  
pada tanggal 27 NOVEMBER 2023  
Pj. BUPATI BANGGAI KEPULAUAN, *A*

  
HHSAN BASIR

Tembusan disampaikan dengan hormat kepada:

1. Kementerian Sosial Republik Indonesia;
2. Kepala Dinas Sosial Provinsi Sulawesi Tengah;
3. Ketua DPRD Kabupaten Banggai Kepulauan; dan
4. Inspektur Inspektorat Kabupaten Banggai Kepulauan.

LAMPIRAN  
KEPUTUSAN BUPATI BANGGAI KEPULAUAN  
NOMOR 401 TAHUN 2023  
TENTANG  
PENETAPAN PENERIMA BANTUAN SANTUNAN KEMATIAN BAGI KELUARGA  
PENDUDUK MISKIN KABUPATEN BANGGAI KEPULAUAN TAHUN ANGGARAN 2023.

NO	KECAMATAN	DESA/ KELURAHAN	NAMA ALM/ ALMH	NIK ALM/ ALMH	TANGGAL MENINGGAL	DTKS/NON DTKS	NAMA PEMOHON	KET
1	TINANGKUNG	KAUTU	BADIU DJAONDE	7207041010640001	25/9/2023	DTKS	NURBIA MAASING	
2	TINANGKUNG	KEL.SALAKAN	EDI BULEET	7207191312600001	10/04/2023	DTKS	AGUSTINUS BULEET	
3	TINANGKUNG	KEL.SALAKAN	SADIDA GALUS	7207044107560008	09/04/2023	DTKS	ARDI PALASONG	
4	TOTIKUM	ABASON	IRAN B.MASIA	7207030507750001	18/8/2023	NON DTKS	YUNITA SARAYONG	
5	TOTIKUM	STONE	MODESTHA B.	7371144811680005	12/09/2023	DTKS	VERONIKA KABIO	
6	TINANGKUNG SELATAN	TOBUNGIN	RUBEN TOLOTO	7202111010580001	07/04/2023	DTKS	ANANCE BANDAWAN	
7	BULAGI UTARA	BAKALINGGA	ELA MARLIN TIMBIL	7207066903820001	22/9/2023	DTKS	NELMON LAMADU	
8	BULAGI UTARA	BAKALINGGA	ABDUL MUSA	7207172404640001	16/9/2023	NON DTKS	HASNA LOLANGI	
9	BULAGI UTARA	BAKALINGGA	BUNGAANPA BASOA	7207176203420001	10/02/2023	DTKS	ELSA PERTWI BASOA	

PJ. BUPATI BANGGAI KEPULAUAN

HASAN BASIR

